

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan :

1. Tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat stasiun di Kecamatan Tarok Dipo adalah merupakan tanah negara yang pengelolaannya diberikan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyertaan modal terhadap BUMN tersebut. Masyarakat yang menempati tanah tersebut memperoleh haknya berdasarkan pada perjanjian sewa yang diadakan dengan PT. Kereta Api Indonesia.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada masyarakat penyewa aset PT.KAI berupa perjanjian persewaan aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Masyarakat juga telah berupaya meminta penundaan pengurusan atau kebijakan relokasi bersama DPRD dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan mengeluarkan surat rekomendasi penundaan pengurusan. Masyarakat juga memperoleh perlindungan hukum dari negara berdasarkan surat dari Sekretariat Wakil Presiden Nomor: B-922/Setwapres/D-1/KI.01.00/07/2017 berisi rekomendasi agar PT.KAI mengkaji ulang pengurusan dengan musyawarah bersama masyarakat dengan didampingi DPRD.

## **SARAN :**

1. Perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh dan terbuka terhadap masyarakat terkait kegiatan penertiban dan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat bisa mendapatkan Informasi yang jelas dan tepat sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala permasalahan hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu negara harus hadir memberikan perlindungan semaksimal mungkin agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan jaminan akan haknya baik itu hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, mendapatkan perekonomian yang layak serta terhadap keamanan dan kenyamanan tempat tinggalnya

